



P U T U S A N

Nomor : 1/ PID.Sus / 2018 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ISKANDAR ALS KASDUT;
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Tanggal Lahir/Umur : 49 Tahun/ 04 Nopember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat Tinggal : Jalan Membalong Kelekat Usang RT.9/RW.007
Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 (Tahanan Polres Belitung);
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 (Tahanan Polres Belitung);
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017 (Tahanan Rutan);
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan kedua, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 (Tahanan Rutan);
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 (Tahanan Rutan);
6. Penahanan Hakim, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 (Tahanan Rutan) ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 (Tahanan Rutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Babel, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 (Tahanan Rutan);
9. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak Tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Babel, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL Tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ISKANDAR ALS KASDUT tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 13 Desember 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM.25/TJPDN/Euh/08/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa ISKANDAR ALS BANG KASDUT, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Membalong kelekak using RT 019/007 Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung pandan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 5,6491 gram perbuatan dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2017, anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa terdakwa ISKANDAR ALS BANG KASDUT sudah biasa menggunakan narkoba jenis shabu dan melakukan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut di wilayah

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polres Belitung, melakukan observasi dan pengamatan yang cukup panjang terhadap terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut. Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung kembali mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diterima sebelumnya, berdasarkan informasi tersebut bahwa terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Jalan Membalong RT.019 RW.007 Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib beberapa orang anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Belitung langsung menuju rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut, di Jalan Membalong RT.019 RW.007 Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan saat itu juga anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Belitung yakni saksi Tomi Baskoro, saksi Muhammad Hendri dan saksi Arnold langsung mengamankan terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut dan selanjutnya langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut, adapun hasil dari pengeledahan rumah adalah ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan RICHOCO SIIP yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu;
- Pada saat dilakukan pengeledahan di seluruh ruangan rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut waktu itu belum di temukan narkotika di dalam rumah Terdakwa, sehingga beberapa saat kemudian saksi Tommy Baskoro Nugraha dan rekan anggota kepolisian lainnya memandang ke atas dek ruang tengah rumah Terdakwa dan di dek rumah tersebut terdapat kejanggalan yaitu dek tersebut ada bolongan atau ada lubangnya dan saat itu juga saksi Tomy Baskoro Nugraha dan anggota lainnya curiga dan selanjutnya memeriksa di dalam lubang dek tersebut dan setelah saksi Tomy Baskoro Nugraha mencoba untuk naik ke atas deck rumah terdakwa saksi mengatakan “ tangan saksi tidak sampai untuk menjangkau bagian dalam deck” kemudian saksi BRIPKA Muhammad Hendri, S.Ikom menggantikan saksi Tommy Baskoro Nugraha naik ke atas deck rumah terdakwa dan saat itu di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHOCO SIIP, saat saksi Tommy Baskoro Nugraha dan rekan anggota Kepolisian membuka isi bungkus tersebut ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu;

- Pada saat barang bukti itu ditemukan oleh saksi BRIPKA Muhammad Hendri, S.Ikom kemudian barang bukti tersebut di letakan di lantai ruang tengah rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut dan saksi Tomy Baskoro Nugraha menanyakan kepada terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut dengan mengatkan “ Bang apa ini ? “, kemudian terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut menjawab “ Shabu “ kemudian saya Tomy Baskoro Nugraha bilang saya tidak mengatakan kalau itu shabu dan Abang sendiri yang bilang itu shabu;
- Bahwa hasil dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan keristal putih diduga Narkotika Jenis Shabuklip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba ;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap diri terdakwa , terdakwa tidak mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan keristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu adalah miliknya, namun sebagaimana putusan M.A.R.I. Nomor 1572K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan “dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya pelaku yang mengetahui dan orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian “Menyimpan”.dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 247/AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1.Maimunah, S.Si,Msi 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si.Dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.Si., M. Farm.,Apt. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu – shabu dengan berat netto seluruhnya 5,6491 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 95 ml An. Iskandar Als Bang Kasdut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 beserta urine An.terdakwa Iskandar Als Bang

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasut Nomor 2 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwadiatur dandian campidanasebagaimanatersebut dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidi air:

Bahwa ia terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut, yang Terdakwa lupa hari dan tanggal sekira awal bulan Mei bertempat hutan di Jalan Dukong Kelurahan Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, menggunakan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira bulan Mei tahun 2017, Terdakwa bersama Budi yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres Belitung sedang bekerja sebagaimana biasanya di rumah Terdakwa kemudian saudara Budi menawarkan menggunakan narkotika kepada Terdakwa dengan mengatakan “bang nak makai ke?” yang artinya bang mau makai tidak, lalu Terdakwa menjawab “mual be mun ade” yang artinya mau kalau misalnya ada, lalu saudara budi menjawab kembali “oke aku ambil dulu” okeh aku ambil dulu;
- Bahwa setelah saudara budi mengambil narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bersama saudara budi pergi ke hutan di Jalan Dukong, Kelurahan Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu karena diajak oleh saudara budi yang sedang bekerja sebagaimana biasanya di rumah terdakwa untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut sudah biasa menggunakan narkotika jenis shabu dan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut di wilayah Kabupaten Belitung. Berdasarkan informasi tersebut anggota Polres Belitung, melakukan observasi dan pengamatan yang cukup panjang terhadap terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut. Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, anggota Kesatuan Reserse Narkoba Polres Belitung kembali mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih akurat terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah diterima sebelumnya, berdasarkan informasi tersebut bahwa terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di JalanMembalong RT.019 RW.007 Dusun Kelekak Usang Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB beberapa orang anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Belitung langsung menuju rumah terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut, di JalanMembalong RT.019 RW.007 Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Pada saat barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa oleh saksi BRIPKA Muhammad Hendri, S.Ikom kemudian barang bukti tersebut di letakan di lantai ruang tengah rumah Terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut dan saya Tomy Baskoro Nugraha menanyakan kepada terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut dengan mengatikan “ Bang apa ini ? “, kemudian terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut menjawab “ Shabu “ kemudian saya Tomy Baskoro Nugraha bilang saya tidak mengatakan kalau itu shabu dan Abang sendiri yang bilang itu shabu;

- Bahwa hasil dari penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan keristal putih diduga Narkotika Jenis Shabuklip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 247/AE/V/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1.Maimunah, S.Si,Msi 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si.Dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Kuswardani, S.Si., M. Farm.,Apt. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto seluruhnya 5,6491 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 95 ml An. Iskandar Als Bang Kasdut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 beserta urine An.terdakwa Iskandar Als Bang Kasdut Nomor 2 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asessmen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung (BNNK Belitung) Nomor R/063A/V/Ka/rhb.00/2017/BNNK tanggal 12 Mei 2017.dengan rujukan Nomor 2 sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Assessment Terpadu telah melakukan asessmen berupa asessmen medis dan asessmen hukum pada hari kamis tanggal 11 mei 2017,terhadap terdakwa An. Iskandar bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asessmen terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung (BNNK Belitung) Nomor R/063A/V/Ka/rhb.00/2017/BNNK tanggal 12 Mei 2017 dengan rujukan Nomor 3 berdasarkan hasil assessment tersebut, tim asessment terpadu menyimpulkan terdakwa Iskandar telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM 25/TJPN/Euh.2/08/2017 Tanggal 22 Nopember 2018 sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Als Kasdut berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subdidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram;

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 13 Desember 2017 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Kasdut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara boratoris Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram dan 1 (satu) buah handphone Samsung warnaputih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
9. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Kasdut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
10. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
11. Menyatakan terdakwa Iskandar Als Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
12. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

14. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

15. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan RICHOCO SIIP yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

16. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pandan tanggal 18 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2017/PN.Tdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan padatanggal 27 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2017, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bahwa putusan Pengadilan Negeri belum rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tersebut di atas telah tepat dan benar, karena terdakwa tidak menyimpan atau menguasai barang bukti yang ditemukan dan barang bukti tersebut telah diakui milik anak Terdakwa Rio Iskandar;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 13 Desember 2017 Nomor : 144/Pid. Sus/2017/PN.Tdn;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144 /Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis padahari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018 oleh kami : DR. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NAWANGSARI,S.H.,M.H., dan RAMBANG SABARRUDIN ILYAS,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1 /PID.SUS/2018/PT.BBL Tanggal 3 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BINTAR ASLI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim AnggotaMajelis:

Hakim Ketua Majelis,

NAWANGSARI,S.H.MH.

DR. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H..

RAMBANG SABARRUDIN ILYAS,S.H.,M.Hum

PaniteraPengganti,

BINTAR ASLI,S.H.,